



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat banding telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

I KETUT SARYA AR, dkk : beralamat di Lingkungan Balekembar, Benoa, Kel.Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, selaku ahli waris dari I BINDER, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Alocius Samosir,SH., Marlin Samosir,SH dan Augustine Sonya Maria ,SH. Para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ ALOY G. SAMOSIR & ASSOCIATES di Jalan Sunset road 18 Y . Kuta Bali, Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2015 semula sebagai Para Penggugat selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMBANDING:

L A W A N :

1. **I SARA dan I LEDANG** (ahli waris I SADRA) beralamat di Banjar Suwung Batan Kendal, Jl. Pemelisan Denpasar selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada MOCHAMAD SUKEDI, SH; NUR ABIDIN, SH.; I KOMANG MAHARDIKA YANA, SH., MH; dan YOHAN KRISTIAN WIJAYA, SH.,MH, Para advokat dan Konsultan Hukum dari BALINDO Law Office yang berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 125 Denpasar, semula sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING I ;

2. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Denpasar** : semula sebagai Tergugat II

selanjutnya disebut sebagai : TERBANDING II ;

3. **Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Propinsi Bali** : semula sebagai

Tergugat III selanjutnya disebut sebagai :

TERBANDING III :

4. **Kelian Banjar Suwung Batan Kendal** : semula sebagai Turut Tergugat I

selanjutnya disebut sebagai : TURUT

TERBANDING I :

5. **Kepala Desa Pemogan** : semula sebagai Turut Tergugat II selanjutnya

disebut sebagai : TURUT TERBANDING II :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Juli 2016 tentang penunjukkan Majelis untuk menyidangkan perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, serta semua surat-surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2016 Nomor 766/Pdt.G / 2015/PN.Dps dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip serta memperhatikan tentang hal yang tercantum dalam surat gugatan tertanggal 5 Oktober 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari I BINDER dari Br. Peken;
2. Bahwa semasa hidupnya I BINDER memiliki tiga bidang tanah sebagai berikut :
 - a. Seluas 0,315 Ha (nol koma tiga ratus lima belas hektar), atau setara dengan 3.150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dengan No. Buku Pipil : 395, Persil : 54a,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas : I Desa, Subak/Desa : Sesean, Perbekelan : Sesean,
Kecamatan : Kesiman, Banjar : Suwung Kangin, sekarang menjadi :
Jalan Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sesean, Kecamatan
Denpasar, Kota Denpasar, Propinsi Bali,

b. Seluas 0,340 Ha (nol koma tiga ratus empat puluh hektar) atau
setara dengan 3.400 M2 (tiga ribu empat ratus meter persegi)
sebagaimana ternyata dengan No. Pipil : 395, Persil : 54a, Kelas : I
Desa, Subak/Desa : Sesean, Perbekelan : Sesean, Kecamatan :
Kesiman, Banjar : Suwung Kangin, sekarang menjadi : Jalan Suwung
Batan Kendal, Kelurahan Sesean, Kecamatan Denpasar Selatan
Propinsi Bali,

c. Seluas 0,445 Ha (nol koma empat ratus empat puluh lima hektar) atau
setara dengan 4.450 M2 (Empat ribu empat ratus lima puluh meter
persegi) sebagaimana ternyata dengan No. Pipil : 395, Persil 54a,
Kelas : I Desa, Subak/Desa : Sesean, Perbekelan : Sesean,
Kecamatan : Kesiman, Banjar : Suwung Kangin, sekarang menjadi :
Jalan Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sesean, Kecamatan
Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas batas
sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Pemelisan (Ikan Betok);
Sebelah Timur	: Kali;
Sebelah Selatan	: Pasific Express (Garment Manufacture);
Sebelah Barat	: Jalan Suwung Batan Kendal.

Yang kini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I, untuk
selanjutnya disebut “Tanah Sengketa”.

3. Bahwa dahulu semasa hidupnya oleh I BINDER, tanah sengketa tersebut
diberikan kepada I SADRA untuk diolah dan/ atau diusahakan dalam
bidang pertanian agar menghasilkan, dan sebagian hasil tanah tersebut
diberikan kepada I BINDER selaku pemilik tanah dan sebagian lagi untuk

Halaman 3 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I SADRA sendiri selaku yang mengusahakan, mengelola serta menggarap atau dalam bahasa Bali disebut Penyakap;
4. Bahwa I BINDER meninggal dunia pada 29 Januari 1967 di desa Bualu,;
 5. Bahwa sepeninggal I BINDER, dan karena kesibukan para ahli waris tanah tersebut menjadi tidak terurus dan tidak pernah dikomunikasikan lagi dengan Penggarap yakni Tergugat I tersebut;
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha secara jalan damai untuk mendapatkan kembali miliknya tersebut akan tetapi tidak dilayani dengan sepatutnya oleh Tergugat I;
 7. Bahwa tanah Penggugat tersebut juga terdaftar pada Tergugat III selaku pihak yang ditunjuk Pemerintah untuk mengelola dan mengadministrasikan kepemilikan tanah khususnya tanah tanah milik adat;
 8. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut harusnya terdaftar juga pada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selaku Pemerintah yang menguasai langsung administrasi kepemilikan di wilayah tersebut, dan setiap penerbitan sertipikat oleh Tergugat II biasanya selalu dilakukan pengumuman ditempat Turut Tergugat I dan/atau Turut Tergugat II terlebih dahulu dan dimintakan persetujuan;
 9. Bahwa Penggugat menyangka Tergugat II telah menerbitkan sertipikat hak atas tanah kepada Tergugat I diatas tanah sengketa tanpa didasari alas hak yang benar, sehingga apabila itu terjadi maka sangat beralasan hukum untuk menyatakan sertipikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat kepada siapapun;
 10. Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian Materiil dan Immateriil kepada Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum meminta kepada Ketua Pengadilan atau Majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar

Halaman 4 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan menghukum Tergugat I membayar seketika dan sekaligus sebagai berikut :

- Kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah)merupakan kehilangan kenikmatan dari objek sengketa, yang hitungannya apabila disewakan dengan harga RP. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) pertahun Pengugat akan memperoleh sejumlah tersebut;
- Kerugian immateril yang kalau dihitung hitung sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk mengurus perkara ini;

11.Bahwa untuk menghindari gugatan ini *ilusioner* atau Tergugat mengalihkan tanah sengketa ke pihak ketiga lainnya, maka sangat beralasan hukum untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut.

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Meletakkan sita jaminan atas atas tanah sengketa sebagai berikut :

1. Seluas 0,315 Ha (nol koma tiga ratus lima belas hektar), atau setara dengan 3.150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dengan No. Buku Pipil : 395, Persil : 54a, kelas : I Desa, Subak/Desa : Sasetan, Perbekelan : Sasetan, Kecamatan : Kesiman, Banjar : Suwung Kangin, sekarang menjadi : Jalan Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sasetan, kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,
2. Seluas 0,340 Ha (nol koma tiga ratus empat puluh hektar) atau setara dengan 3.400 M2 (tiga ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana ternyata dengan No. Pipil : 395, Persil : 54a, Kelas : I

Halaman 5 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa, Subak/Desa : Sasetan, Perbekelan : Sasetan, Kecamatan : Kesiman, Banjar : Suwung Kangin, sekarang menjadi : Jalan Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,

3. Seluas 0,445 Ha (nol koma empat ratus empat lima hektar) atau setara dengan 4.450 M2 (Empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dengan No. Pipil : 395, Persil 54a, Kelas : I Desa, Subak/Desa : Sasetan, Perbekelan : Sasetan, Kecamatan : Kesiman, Banjar : Suwung Kangin, sekarang menjadi : Jalan Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dengan batas batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jl. Pemelisan (Ikan Betok);

Sebelah Timur : Kali;

Sebelah selatan : Pasific Express (Garment Manufacture);

Sebelah Barat : Jl. Suwung Batan Kendal.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat karena menguasai tanah sengketa tanpa alas hak yang benar, tanpa seijin dari Penggugat;
3. Menyatakan bahwa tiga bidang tanah :
 - a. Seluas 0,315 Ha (nol koma tiga ratus lima belas hektar) atau setara dengan 3.150 M2 (tiga ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dengan No. Buku Pipil : 395, Persil : 54a, Kelas I Desa, Subak/Desa : Sasetan, Perbekelan : Sasetan, Kecamatan : Kesiman, Banjar : Suwung Kangin, sekarang menjadi : Jalan Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sasetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kotamadya Denpasar, Propinsi Bali,

Halaman 6 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Seluas 0, 340 Ha, (nol koma tiga ratus empat puluh Hektar) atau setara dengan 3.400 M2 (tiga ribu empat ratus meter persegi) sebagaimana ternyata dengan No. Buku Pipil : 395, Persil : 54a, Kelas : I Desa, Subak/Desa : Sesetan, Perbekelan : Sesetan, Kecamatan : Kesiman, Banjar : Suwung Kangin, sekarang menjadi : Jalan Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,
- c. Seluas 0.445 Ha (nol koma empat ratus empat puluh lima hektar) atau setara dengan 4.450 M2 (empat ribu empat ratus lima puluh meter persegi) sebagaimana ternyata dengan No : Buku Pipil : 395, Persil : 54a, Kelas I Desa, Subak/Desa : Sesetan, Perbekelan : Sesetan, Kecamatan : Kesiman, Banjar : Suwung Kangin, sekarang menjadi : Jalan Suwung Batan Kendal, Kelurahan Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Propinsi Bali,
- selanjutnya disebut “ Tanah Sengketa” adalah milik dari almarhum I BINDER;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari I BINDER, yang berhak mewarisi tanah sengketa;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar seketika dan sekaligus kepada Penggugat kerugian sebagai berikut :
- Kerugian Materiil sebesar RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas kehilangan kenikmatan atas objek sengketa; dan
 - Kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) untuk mengurus perkara ini;
6. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak atas tanah sengketa yang apabila telah diterbitkan oleh Tergugat II atas nama Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
7. Menghukum Tergugat I dan/atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya mengembalikan tanah sengketa kepada Penggugat

Halaman 7 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat, bebas dari segala beban, baik hutang dan beban lainnya, seketika dan sekaligus;

8. Menghukum Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III agar tunduk pada putusan ini;
9. Menghukum *dwangsom* kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atas keterlambatan sejak putusan, perhari sampai tanah sengketa dikembalikan kepada Penggugat;
10. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
12. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Aex Aquo et bono*).

Menerima dan mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 766/Pdt.G/ 2015/ PN.Dps, tanggal 26 Mei 2016 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

- Menolak gugatan Para Penggugat;

DALAM KONVENS:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Turut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, serta Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.576.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 07 Juni 2016 Para Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar

Halaman 8 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 766/Pdt.G/2015/PN.Dps tanggal 26 Mei 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Terbanding I,II,III / Tergugat I,II,III masing-masing pada tanggal 20 Juni 2016 kepada Turut Terbanding I, II/Turut Tergugat I, II pada tanggal 21 Juni 2016;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding / Para Penggugat tertanggal 13 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 14 Juli 2016 dan surat memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 15 Juli 2016 dan 18 Juli 2016, kepada Terbanding II,III / Tergugat II,III masing-masing pada tanggal 15 Juli 2016, kepada Turut Terbanding I, II / Turut Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 19 Juli 2016 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding I/Tergugat I pada tanggal 26 Juli 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 26 Juli 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terbanding II, III/Tergugat II, III, kepada Turut Terbanding I, II/ Turut Tergugat I, II kepada Para Pembanding/Para Penggugat masing-masing pada tanggal 27 Juli 2016 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding III/ Tergugat III tanggal 2 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 2 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Turut Terbanding I,II

Halaman 9 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Turut Tergugat I, II kepada Terbanding I, II/ Tergugat I, II dan kepada Para Pembanding / Para Penggugat masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2016 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor 766/Pdt.G/2015/PN.Dps yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, telah memberi kesempatan kepada Terbanding I/ semula Tergugat I, Terbanding II/semula Tergugat II, Terbanding III/semula Tergugat III masing-masing pada tanggal 20 Juni 2016, kepada Turut Terbanding I dan II / semula Tergugat I dan II masing-masing pada tanggal 21 Juni 2016, kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 30 Juni 2016, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya pemberitahuan ini sebelum berkas ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2016 Nomor 766/Pdt.G/2015/PN.Dps dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat / Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang dalam amar selengkapny menyatakan :

Dalam Provisi : Menolak gugatan Para Penggugat ;

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

Halaman 10 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat II untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.576.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa adapun dasar dan alasan Hakim Tingkat Pertama memutuskan seperti tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- bahwa untuk melihat langsung obyek perkara Majelis telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana Berita Acara persidangan yang ternyata dalam pemeriksaan setempat tersebut Majelis menemukan satu bidang tanah serta bangunan yang berdiri diatasnya yang terpampang di depan bangunan tersebut adalah satu perusahaan garment yang tertulis Pasific Garment Manufacture dan ternyata yang menguasai bidang tanah tersebut tidak diikutkan sebagai pihak dalam gugatan aquo sedangkan pada waktu pemeriksaan setempat jelas ditunjuk oleh kuasa Para Penggugat bahwa tanah dan bangunan tersebut menjadi obyek gugatan Para Penggugat ;
- bahwa batas selatan bidang tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat dijadikan obyek gugatan Para Penggugat adalah berbatasan dengan sungai / kali sedangkan bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat I adalah sebidang tanah dengan sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik orang lain sehingga diantara tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dengan sungai / kali masih terdapat bidang tanah dengan bangunan dengan milik orang lain yang mana orang lain tersebut ternyata tidak menjadi pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Penggugat telah membahas seluruh pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama akan

Halaman 11 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak mengkritisi pertimbangan yang menjadi alasan untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat hanya mengutarakan kembali hal-hal yang telah dikemukakan dalam gugatan dan kesimpulan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut karenanya maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dijadikan dasar dan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2016 Nomor 766/Pdt.G/2015/PN.Dps dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat Peraturan Hukum dan Peraturan Perundangan yang berlaku dalam peradilan ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 26 Mei 2016 Nomor 766/Pdt.G/ 2015/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2016 oleh kami NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan HIDAYATUL MANAN, SH.,MH dan SUBYANTORO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 116/Pen.Pdt/2016/PT.DPS tanggal 25 Juli 2016, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 oleh Hakim Ketua Majelis NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH dengan HIDAYATUL MANAN, SH.,MH dan I NYOMAN KARMA, SH. tersebut serta GUSTI AYU NYOMAN SUCIANINGSIH, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

HIDAYATUL MANAN, SH., MH.

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH.

ttd.

I NYOMAN KARMA, SH.

Panitera Pengganti,

ttd.

GST AYU NYM. SUCIANINGSIH, SH.

Perincian biaya banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi :

Denpasar , Oktober 2016

Panitera

H. Bambang Hermanto Wahid,SH.,M.Hum.

Nip. 19570827 198603 1 006

Halaman 13 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 13 Putusan Perkara Nomor 116/PDT/2016/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14